


**JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF
WAHBAH al-ZUHAILI
(Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh :

Nabilah Aulia Rahmah

NIM 15220151



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF

WAHBAH al-ZUHAILI

(Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

Nabilah Aulia Rahmah
NIM 15220151



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF
WAHBAH al-ZUHAILI
(Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2019

Penulis,



Nabilah Aulia Rahmah
NIM 15220151

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabilah Aulia Rahmah, NIM :
15220151, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF
WAHBAH al-ZUHAILI
(Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 28 Maret 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabilah Aulia Rahmah
NIM : 15220151
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.
Judul Skripsi : **JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF
WAHBAH al-ZUHAILI (Studi di Desa Sidokumpul
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 04 Januari 2019	Proposal	
2	Senin, 14 Februari 2019	BAB I-II	
3	Selasa, 12 Februari 2019	Revisi BAB I-II	
4	Senin, 18 Februari 2019	BAB III	
5	Senin, 25 Februari 2019	Revisi BAB III	
6	Senin, 4 Maret 2019	BAB IV	
7	Rabu, 13 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8	Senin, 18 Maret 2019	Abstrak	
9	Senin, 25 Maret 2019	Revisi Abstrak	
10	Kamis, 28 Maret 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 28 Maret 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nabilah Aulia Rahmah, NIM 15220151,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF
WAHBAH al-ZUHAILI
(Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (Sangat Memuaskan)**

Dewan Penguji :

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002 | 
(_____)
Penguji Utama |
| 2. | Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.HI.
NIP 19721212200641004 | 
(_____)
Ketua |
| 3. | Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001 | 
(_____)
Sekretaris |

Malang, 10 Mei 2019



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum.

NIP 196512052000031001

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari hasil yang baik”.

(HR. Imam Muslim, Kitab Shahih Muslim : 1015)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF WAHBAH al-ZUHAILI (Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”** dapat terselesaikan. *Shalawat* dan salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat nantinya.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi.
- Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk

membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Nasrullah, M.Th.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt. memberikan pahala yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada ibu tercinta Amirah, ayah tercinta Ahmad Asyhar S.T. serta saudara-saudara yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada Partner in Crime yakni, Nisa, Yola, Riza, Amal, Bellita, Imas, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
10. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi.
11. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 28 Maret 2019

Penulis,

Nabilah Aulia Rahmah

NIM 15220151

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النؤن - an-nu'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Konsep Umum Tentang Arisan	
a. Pengertian Arisan	31

b. Manfaat Arisan.....	32
c. Metode Arisan.....	33
2. Konsep Umum Tentang Riba.....	33
a. Pengertian Riba	32
b. Dasar Hukum Riba	35
c. Macam-macam Riba.....	38
3. Konsep Umum Tentang <i>Sharf</i> Menurut Wahbah al-Zuhaili.....	42
a. Pengertian <i>Sharf</i>	42
b. Syarat-syarat <i>Sharf</i>	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Metode Penentuan Subjek.....	54
D. Sumber dan Jenis Data	55
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Analisis Data.....	58

BAB IV PEMBAHASAN

A. Paparan Data	62
1. Profil Lokasi Penelitian.....	62
a. Kondisi Wilayah.....	62
b. Kondisi Masyarakat.....	63
2. Biografi Wahbah al-Zuhaili	64
a. Biografi Singkat Wahbah al-Zuhaili	64
b. Pendidikan dan Gelar Wahbah al-Zuhaili	65
c. Guru-guru dan Murid-murid Wahbah al-Zuhaili	66
d. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili	68
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	72

1. Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	72
2. Analisis Perspektif Wahbah al-Zuhaili Terhadap Jual Beli Arisan Uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Perbatasan Wilayah Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	62
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	62
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	63
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....	63
Tabel 4.5 Kondisi Agama Masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....	63
Tabel 4.6 Tingkat Pekerjaan Masyarakat Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....	64

ABSTRAK

Rahmah, Nabilah Aulia, 15220151, 2019. *Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci : Jual Beli, Arisan Uang, Perspektif Wahbah al-Zuhaili

Arisan sejatinya merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang dimana mereka berinisiatif untuk bertemu dan bersosialisasi antar masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman dan beragamnya kebutuhan ekonomi, arisan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Peserta arisan yang tidak dapat mengikuti prosedur arisan dengan lancar, biasanya akan menjual arisannya kepada pihak yang mau membelinya. Berangkat dari realitas tersebut, penulis mencoba mengungkapkan “Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili (Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik? 2. Bagaimana perspektif Wahbah al-Zuhaili terhadap jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode penentuan subjek yaitu *purposive sampling*. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan jual beli arisan uang yang terjadi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yaitu peserta (penjual) menjual nama arisan yang dimilikinya kepada pihak yang mau membelinya (pembeli) dengan separuh harga atau nominal yang lebih rendah dari jumlah yang nantinya akan diperoleh dari kegiatan arisan 2. Pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yaitu tidak sah (tidak diperbolehkan) dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat di dalam *sharf* yang mana didalamnya tidak ada serah terima barang, tidak ada kesamaan ukuran barang, dan akad tidak dilakukan secara kontan. Selain itu transaksi tersebut masuk ke dalam kategori riba *nasi'ah*.

ABSTRACT

Rahmah, Nabilah Aulia, 15220151, 2019. Buying and Selling Money *Arisan* in *Wahbah Zuhaili's* Perspective (Study in Sidokumpul Village, Bungah District, Gresik Regency). Thesis, Department of Sharia Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords : Buying and Selling, Money *Arisan*, *Wahbah al-Zuhaili's* Perspective

Arisan is a regular social gathering for a group of people where they take the initiative to meet and socialize between the people of Sidokumpul Village, Bungah District, Gresik Regency. However, as the times progress and the variety of economic needs, social gathering becomes one of the solutions to meet urgent economic needs. Social gathering participants who cannot follow the social gathering procedure smoothly will usually sell their *arisan* to those who want to buy it. Departing from this reality, the author tries to express "*Arisan* Money Selling in *Wahbah al-Zuhaili's* Perspective (Study in Sidokumpul Village, Bungah District, Gresik Regency).

Based on the background in this study, the formulation of the problem is: 1. What is the implementation of the sale and purchase of money at the Sidokumpul Village, Bungah District, Gresik District? 2. What is *Wahbah al-Zuhaili's* perspective on the sale and purchase of money in the village of Sidokumpul Village, Bungah District, Gresik Regency?.

The type of research used is empirical research with a qualitative approach. Subject Determination Method is purposive sampling. While the method of data collection is used by means of interviews and documentation studies. The data analysis techniques are by checking data, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this thesis study are as follows: 1. The sale and purchase of money *arisan* that occurs in Sidokumpul Village, Bungah Subdistrict, Gresik Regency, namely participants (sellers) sell their *arisan* names to people who want to buy them (buyers) with half of the price or lower nominal from the amount that will be obtained from the *arisan* activity. 2. *Wahbah al-Zuhaili's* view of the sale and purchase of money in the village of Sidokumpul, District of Bungah, Gresik Regency, which is illegal (not allowed) because it does not fulfill the conditions in the *sharf* where there is no handover of goods, no similarity in size, and contract not done in cash. In addition, the transaction falls into the category of usury *nasi'ah*.

ملخص البحث

رحمة, نبيله أوليا. 15220151, 2019 بيع التعاون للتوفير المالية عند نظرية وهبة الزحيلي في القرية (الفحص في قرية سيداكومفول (Sidokumpul) في ناحية بوغاة (Bungah) مدينة كريسيك (Gresik). البحث. شعبة حكم التجارة الإسلامية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, المشرف: الدكتور محمد طريق الدين الحاج الماجستير.

الكلمة الرئيسية: البيع, التعاون للتوفير, نظرية وهبة الزحيلي

أن حقيقة التعاون للتوفير هو اجتماع الفرقة الذي يريد المواجهة والمشاركة بين أفراد المجتمع من القرية سيداكومفول (Sidokumpul) في ناحية بوغاة (Bungah) مدينة كريسيك (Gresik). بل بعد تطور الزمان مع أنواع حاجة الاقتصادية, كان التعاون للتوفير حلولا لاستيفاء حاجة الاقتصادية المضطرة. ومشارك التعاون للتوفير الذي لم يستطيع متابعة نظام التعاون للتوفير بجيد كان عاداته أن يبيع. انطلاقا من هذه الواقعة حاول الباحث تحليل "بيع التعاون للتوفير المالية عند نظرية الوهبة الزحيلي (الفحص في القرية سيداكومفول (Sidokumpul) في ناحية بوغاة (Bungah) مدينة كريسيك (Gresik)".

بناء على هذا البحث كان مشكلة البحث هو: أولا كيف تنفيذ بيع التعاون للتوفير المالية في القرية سيداكومفول (Sidokumpul) في ناحية بوغاة (Bungah) مدينة كريسيك (Gresik). ثانيا كيف نظرية وهبة زحيلي على بيع التعاون للتوفير المالية في القرية سيداكومفول (Sidokumpul) في ناحية بوغاة (Bungah) مدينة كريسيك (Gresik).؟

جنس البحث المستخدم في هذا البحث هو القنوني التجريبي (Yuridis Empiris). ومنهج أخذ العينات هو بشكل مقصود العينات (purposive sampling). بينما منهج أخذ البيانات المستخدمة هو المقابلة وفحص الوثائق. أما كيفية حل البيانات هو تفتيش البيانات والتصنيف والتحقيق والتحليل والاستخلاص.

حاصل هذا البحث هو أولا تنفيذ بيع التعاون للتوفير المالية في القرية سيداكومفول (Sidokumpul) في ناحية بوغاة (Bungah) مدينة كريسيك (Gresik) الذي كان البائع يبيع اسم التعاون للتوفيره إلى من يريد أن يشتريه بنصف الثمن أو أقل من جملة ما سيناله في التعاون للتوفير. ثانيا نظرية وهبة الزحيلي لبيع التعاون للتوفير في قرية سيدوكومبول لناحية بوغاة لمدينة

كريبك لاتصح بها (ما مسموح بها) لأنها لا تفي بالشروط التي توجد في الصرف الذي لا يوجد فيه التسليم للسلع، ولا تشابه في حجم السلع، والعقد لا يقوم نقدا. و بالإضافة، تلك المعاملة هي في فئة الربا النسيئة.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin berkembang dan beragam mengikuti perkembangan zaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi ekonomi merupakan salah satu kegiatan guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bisa didapatkan dengan usahanya sendiri.

Sebagai agama yang universal, Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah yang mencakup hubungan ibadah antara manusia dengan Allah Swt., melainkan hubungan antara manusia dengan manusia. Ajaran Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akidah,

akhlak, dan syariah. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang sudah sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, terkadang sebagai manusia kita tidak sadar apakah jual beli yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, Islam telah mengatur transaksi jual beli agar manusia tetap dalam syariat yang ada. Jual beli merupakan kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan riba. Riba menurut syariat Islam hukumnya haram, karena di dalamnya tidak mendatangkan manfaat melainkan kemadharatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah/boleh (halal) sampai ada dalil yang menjelaskan sebaliknya.

Jual beli atau yang lebih dikenal dengan perdagangan merupakan kegiatan yang telah lama dilakukan oleh manusia sebagai salah satu bentuk muamalah yang kegiatannya bertujuan untuk mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Al-Waah, 1993), h. 69.

Di dalam jual beli ada aturan serta tata cara yang sah menurut hukum Islam. Jual beli dapat dikatakan sah manakala telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Seiring dengan tingkat mobilitas masyarakat, fenomena jual beli yang ada di masyarakat juga mengalami perkembangan menjadi jual beli yang beranekaragam jenis dan bentuknya, sampai kepada objek jual beli pun hampir sudah tidak ada batas barang-barang yang diperjualbelikan. Artinya antara jual beli yang dilarang dan jual beli yang diperbolehkan secara syara' belum jelas, sehingga banyak sesama saudara muslim yang memperoleh harta dengan cara *bathil*.

Dengan seiring berjalannya transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat pastinya terdapat saling terpenuhinya kebutuhan. Akan tetapi tingkat kebutuhan antara satu orang dengan orang lain pastinya tidak sama, hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima setiap bulan tidak sama. Jika pendapatan seseorang tiap bulannya itu besar, maka kebutuhan yang mereka keluarkan juga besar. Begitupula sebaliknya, jika pendapatan seseorang tiap bulannya kecil, maka kebutuhan yang mereka keluarkan juga ikut kecil.

Setelah ibu rumah tangga mengetahui pendapatan yang diterimanya tiap bulannya, maka dia harus bisa mengatur pengeluaran sebulan kedepan. Ketika ibu rumah tangga itu bisa mengatur keuangan dalam rumah tangganya dengan cara menstabilkan antara pendapatan dan pengeluaran, diharapkan terjadi *surplus* (tabungan) dan tidak terjadi *defisit* (utang).

Berbagai macam cara dilakukan ibu rumah tangga dalam mengoptimalkan keuangannya, seperti halnya ikut dalam kumpulan arisan ibu-ibu rumah tangga yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Walaupun tidak semua ibu-ibu rumah tangga mau ikut berkumpul dalam arisan ini, bukan berarti mereka tidak pernah ikut dalam kegiatan rutin yang diadakan. Akan tetapi, di desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini terdapat banyak kegiatan rutin ibu-ibu. Seperti halnya kumpulan ibu-ibu PKK, pengajian rutin yang diadakan setiap hari rabu, tahlilan yang diadakan setiap satu bulan sekali, dan posyandu (bagi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah lima tahun).

Arisan sejatinya merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk bertemu dan bersosialisasi. Selain itu, dengan mengikuti arisan juga terlatih untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Secara sadar atau tidak, arisan membantu untuk menyisihkan uang, dan ini akan lebih mudah daripada menyuruh diri sendiri untuk menabung. Sehingga dapat merencanakan untuk membeli sesuatu jika giliran mendapatkan arisan tiba. Arisan mempunyai tujuan untuk menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan tidak terdapat unsur bisnis atau untung-untungan di antara sesama orang yang mengikuti arisan tersebut.

Namun, dalam hal arisan ada juga peserta arisan tidak dapat mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, biasanya peserta arisan menjual arisannya

kepada pihak yang mau membelinya. Jual beli arisan uang adalah transaksi jual beli dimana objek yang dijadikan serah terimanya adalah uang hasil arisan. Dalam transaksi jual beli arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul ini yaitu peserta arisan (penjual) menjual nama arisannya kepada orang lain (pembeli) dengan harga tertentu. Sedangkan objek dalam jual beli arisan uang ini adalah uang hasil perolehan dari arisan tersebut. Dalam hal ini pembeli membeli nama arisan separuh harga atau nominal yang lebih rendah dari uang hasil perolehan arisan nantinya. Misal, hasil uang arisan tersebut Rp. 1.445.000 maka dijual oleh peserta arisan (penjual) sebesar Rp. 700.000 tanpa memperhitungkan iuran atau angsuran yang sebelumnya telah dilakukan. Setelah terjadi transaksi jual beli tersebut, pembeli arisan tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran (iuran arisan) setiap minggunya. Pembayaran dilakukan oleh penjual arisan yang bersangkutan hingga akhir pembayaran dikarenakan ia masih menjadi peserta arisan. Sedangkan pembeli arisan hanya menunggu nama dari penjual arisan tersebut keluar (dalam undian arisan) dan uang hasil dari arisan sepenuhnya akan menjadi milik dari pembeli arisan.

Hasil (uang) atau perolehan arisan tidak dapat ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terdapat kejelasan dalam mendapatkan uang hasil arisan tersebut. Sehingga ketika terjadinya transaksi jual beli arisan uang tersebut objek dari jual beli tidak dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli arisan.

Fakta di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Akibat adanya kesenjangan antara teori dengan praktek berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “**JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF WAHBAH al-ZUHAILI (Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana perspektif Wahbah al-Zuhaili terhadap jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan judul serta rumusan masalah yang diajukan. Maka, maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

2. Mengetahui perspektif Wahbah al-Zuhaili terhadap jual beli arisan uang di desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan fiqh muamalah dan menambah kajian ilmu fiqh muamalah khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang fiqh muamalah, terutama dalam memahami paktek jual beli. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi penelitian sejenis selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Arisan

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²

²Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, 1976), h. 57.

Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi.

2. Jual Beli Arisan Uang

Suatu kegiatan jual beli dimana yang dijadikan objek serah terima antara penjual dan pembeli adalah uang hasil dari arisan.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan laporan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Untuk mengetahui dan mempermudah penulisan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan secara singkat, maka akan dijelaskan sistematika sebagai berikut :

Di dalam Bab pertama, laporan penelitian ini berisi penjelasan mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian yang berisi manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi mengenai tata urutan dari isi skripsi.


Bab kedua, membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan dijelaskan pula mengenai persamaan dan perbedaannya. Kemudian, pada kerangka teori penulis mencoba untuk memaparkan teori-

teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang jual beli yang menyangkut dengan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Selain itu, penulis juga akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang arisan yang menyangkut tentang pengertian arisan, manfaat arisan, dan metode arisan. Selanjutnya konsep umum tentang riba yang akan penulis paparkan teori-teori yang menyangkut tentang pengertian riba, dasar hukum riba, dan macam-macam riba. Begitu pula dengan konsep umum tentang jual beli dan riba menurut Wahbah al-Zuhaili. Dari pembahasan ini, penulis gunakan sebagai kerangka dasar yang akan dijadikan sebagai alat untuk menganalisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian, antara lain berupa jenis penelitian yang menjelaskan metode apa yang digunakan, lokasi penelitian yang merupakan objek penelitian, subjek penelitian untuk menentukan informan dalam memberikan informasi seputar penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, jenis dan sumber data berisi macam-macam data yang digunakan, metode pengumpulan data yang berisi cara mendapatkan data dalam penelitian, metode analisis data yang berisi cara mengolah data yang telah diperoleh dalam penelitian untuk kemudian dianalisis, serta metode keshahihan data yang berisi hal-hal yang membantu peneliti supaya lebih cermat di dalam melakukan penelitian.

Bab keempat, berisi tentang penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu penjual dan pembeli arisan uang di Desa Sidokumpul. Kemudian, pada hasil pembahasan menjelaskan tentang analisis terhadap pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul serta perspektif Wahbah al-Zuhaili mengenai pelaksanaan jual beli arisan.

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Penulis juga akan memberikan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah hukum terutama yang berkaitan dengan jual beli.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat diperlukan penelusuran terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu.

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul penelitian yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini.

1. Penelitian pertama ditulis oleh Eny Wulansari, mahasiswi jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi

Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)”, tahun penelitian 2015. Penelitian ini menggunakan *field research*, yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan adalah mayoritas melarang adanya transaksi jual beli arisan ini. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema arisan. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, sedangkan penulis membahas tentang jual beli arisan uang dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.³

2. Penelitian kedua ditulis oleh Feri Andriyanto, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul”, tahun penelitian 2015. Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis yang akan dikaitkan dengan hukum Islam. Hasil dari

³Eny Wulansari, *Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh adalah jual beli batal, dan termasuk riba. Secara umum, praktik jual beli arisan sudah memenuhi rukun jual beli. Tetapi, dalam syarat jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh tersebut belum terpenuhi. Dan juga dalam jual beli menang arisan terdapat penambahan uang (riba). Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema jual beli arisan. Perbedaannya yaitu jika penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli menang arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, penulis membahas tentang jual beli arisan uang dalam persepektif Wahbah al-Zuhaili di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.⁴

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Sri Wahyuningsih, mahasiswi jurusan Konsentrasi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor”, tahun penelitian 2014. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut, kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa arisan haji yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Kideung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena terdapat unsur

⁴Feri Andriyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015).

gharar di dalamnya dan ketidakpastian jaminan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema arisan. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian ini membahas tentang arisan haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor, sedangkan penulis membahas mengenai jual beli arisan uang dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.⁵

4. Penelitian keempat ditulis oleh Sarah Yusmiarosa, mahasiswi jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung)”, tahun penelitian 2017. Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung adalah jual beli batal, karena tidak memenuhi rukun dan syarat di dalam jual beli. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema arisan. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung, penulis membahas tentang jual beli arisan uang

⁵Sri Wahyuningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.⁶

5. Penelitian kelima ditulis oleh Sri Oktarina, mahasiswi jurusan Muamalah UIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan (Studi di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)”, tahun penelitian 2017. Penelitian ini adalah penelitian *field research*, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data berdasarkan apa yang diperlukan dan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli barang dengan sistem arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seri Kembang hukumnya mubah atau boleh dikarenakan telah menerapkan asas-asas muamalat. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema arisan. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, penulis

⁶Sarah Yusmiarosa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017).

membahas tentang jual beli arisan uang dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.⁷

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eny Wulansari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015	Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk	Sama-sama mengangkat tema arisan	Penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh agama Islam terhadap jual beli arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk
2.	Feri Andriyanto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul	Sama-sama mengangkat tema jual beli arisan	Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli menang arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul
3.	Sri Wahyuningsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung	Sama-sama mengangkat tema arisan	Penelitian ini membahas mengenai arisan haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor

⁷Sri Oktarina, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017).

		Ilir Ciampea Bogor		
4.	Sarah Yusmiarosa UIN Raden intan Lampung Tahun 2017	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung	Sama-sama mengangkat tema arisan	Penelitian ini membahas mengenai jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung
5.	Sri Oktarina UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kabupaten Ogan Ilir	Sama-sama mengangkat tema arisan	Penelitian ini membahas mengenai jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kabupaten Ogan Ilir

B. Kerangka Teori

1. Konsep Umum Tentang Arisan

a. Pengertian Arisan

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸

⁸Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 57.

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama anggota arisan. Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi.

b. Manfaat Arisan

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga, atau antar anggota organisasi. Aktifitas ini mempunyai arti spesial, di antaranya :⁹

1. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antar para anggota arisan;
2. Mendiskusikan topik problema tertentu guna membantu masalah anggota arisan;
3. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan anggota arisan.

Menabung merupakan salah satu langkah efektif yang banyak dipilih untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli sesuatu.

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung. Sebab, saat kita ikut arisan kita ‘dipaksa’ membayar iuran yang sama artinya dengan ‘dipaksa’ menabung.

⁹Hakam Abbas, “Arisan”, <http://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/arisan>, diakses pada tanggal 21 September 2017.

Arisan juga mempunyai manfaat seperti :¹⁰

1. Bila mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan peminjaman tanpa bunga;
2. Bila mendapat arisan paling akhir, anggap itu sebagai menabung;
3. Menjadi disiplin dalam pembayaran uang;
4. Belajar untuk saling percaya. Karena pada dasarnya bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya mustahil bisa berjalan hingga semua dapat arisan;
5. Uang yang didapat tak perlu dipotong biaya administrasi;
6. Menjalin silaturahmi. Dengan mengikuti arisan, setidaknya hubungan dengan para pesertanya makin terjalin akrab.

c. Metode Arisan

Arisan dimulai berdasarkan kesepakatan bersama para peserta arisan. Berbagai kesepakatan tersebut antara lain tentang waktu pengocokan (undian) arisan serta besarnya uang arisan. Dengan hal tersebut diharapkan arisan dapat berjalan sampai selesai.

2. Konsep Umum Tentang Riba

a. Pengertian Riba

Riba (الرِّبَا) secara bahasa bermakna *ziyadah* artinya tambahan. Secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan

¹⁰Nia Febri, "Positif dan Negatif Arisan", <http://niafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif-dan-negatif-arisan>, diakses pada tanggal 21 September 2017.

membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara *bathil*.

Ada beberapa pendapat dalam penjelasan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹¹

Mengenai hal ini, Allah swt. mengingatkan umatnya dalam Q.S. An-Nisaa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*”.¹²

Allah swt. melarang hamba-hambanya yang beriman memakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang *bathil*. Yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan.

Di dalam Islam, riba didefinisikan sebagai premi yang harus dibayar dari penjamin kepada yang meminjamkan

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 88.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69.

bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhir.

Sedangkan dalam Al-Qur'an riba diartikan setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegimitasi adanya penambahan secara adil seperti melalui transaksi jual beli, sewa-menyawa, atau bagi hasil.

b. Dasar Hukum Riba

Konsep riba dalam Al-Qur'an dan hadits tentang pelarangan riba terdapat dari berbagai surat dan hadits sebagai berikut :

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Allah swt. telah memberi isyarat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi dan memberikan balasan yang keras kepada mereka yang mempraktikkan riba. hal ini disampaikan dalam firman-Nya Q.S. An-Nisaa : 160-161.

فَيُظَلِّمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأُخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Selain itu Allah swt. mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas karena pada masa tersebut praktik pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Hal ini terdapat dalam Q.S. Ali-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

2. Larangan Riba dalam Hadits

Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada Al-Qur'an, melainkan dikemukakan pula dalam hadits. Posisi umum hadits terhadap Al-Qur'an adalah penjelasan aturannya tentang pelarangan riba secara rinci.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara tunai.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيَسْرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda :
 “Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya” (HR. Ibn Majah).

c. Macam-macam Riba

Terdapat macam-macam riba menurut pandangan ulama, yaitu:

1. Riba Jahiliyah

Yaitu utang yang harus dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah “*Kullu qardin jarra manfa’atan fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru’*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Jadi, transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.

Dari segi penundaan waktu penyerahannya riba *jahiliyah* tergolong riba *nasi'ah*, sedangkan dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadhhl*.¹³

2. Riba *Fadhhl*

Yaitu tukar menukar barang yang sama jenisnya tetapi tidak sama takaran atau ukurannya. Contohnya, seorang menukar gandum lain yang salah satunya terdapat kelebihan dalam takarannya, kelebihan dalam hal ini disebut dengan riba *fadhhl*.

Riba *fadhhl* sebagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat (takaran atau timbangan) jika barang yang ditukar sama. Sedangkan harta yang dimaksud di atas adalah ada atau tidaknya riba *fadhhl* dilihat dari kadar dan jumlah, bukan kepada nilai. Jadi, di dalam pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis disyariatkan adanya kesamaan dalam jumlah barang.¹⁴

Jadi, riba *fadhhl* adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang terdapat dalam tukar menukar barang ribawi sejenis yang dilakukan secara tunai.

¹³Adiwarman A Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 40.

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al- Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 312.

3. Riba *Yad*

Yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima barang atau objek. Contohnya, seseorang membeli barang kepada orang lain, kemudian setelah dibayar orang tersebut (penjual) langsung pergi padahal belum diketahui jumlah dan ukuran barangnya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan riba *yad* yaitu jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya adalah akad jual beli dua barang tidak sejenis, tanpa penyerahan barang di majelis akad.

Jenis riba ini menurut ulama Hanafiyah termasuk riba nasi'ah yaitu penambahan barang pada hutang. Definisi ini muncul dari syarat penyerahan kedua barang ribawi di majelis akad. Dalam riba ini terjadi pengangguhan penyerahan kedua barang atau salah satunya dengan tindakan kedua pihak bukan dengan persyaratan penangguhan.¹⁵

4. Riba *Qardh*

Yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan. Contohnya, seseorang

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h. 311.

meminjam uang sebesar Rp. 100.000. Kemudian ketika waktu pengembalian pemberi pinjaman meminta tambahan uang sebesar Rp. 130.000. Maka uang sebesar RP. 30.000 dalam hal ini termasuk riba *qardh*.

5. Riba *Nasi'ah*

Yaitu tukar menukar barang yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual. Dalam referensi lain dijelaskan yang dimaksud dengan riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang diperuntukkan atau dua-duanya.¹⁶

Menurut ulama Syafi'iyah riba *nasi'ah* yaitu melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai). Maksudnya proses jual beli ditangguhkan sampai waktu tertentu, kemudian ada tambahan ketika waktu tersebut jatuh tempo tanpa memenuhi harga sebagai kompensasi dari penangguhan.

¹⁷ Bahwa tambahan pada salah satu barang sebagai kompensasi penangguhan pembayaran diberikan tanpa

¹⁶Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor : Pustaka Darul Ilmi, 2009), h. 20.

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h. 312.

imbangan, baik pertukaran antara kedua barang sejenis atau tidak sejenis yang ukurannya sama maupun tidak.

Jadi riba *nasi'ah* adalah penangguhan hutang sebagai kompensasi dari tambahan atas kadar hutang yang asli atau penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukar dalam akad jual beli barang ribawi sejenis.

3. Konsep Umum Tentang *Sharf* Menurut Wahbah al-Zuhaili

a. Definisi *Sharf* (Jual Beli Uang)

Secara bahasa, *sharf* berarti tambahan. Karenanya ibadah nafilah (sunnah) dinamakan pula *sharf*, karena ia merupakan tambahan. Sedangkan secara istilah *sharf* adalah bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik berbentuk perhiasan maupun mata uang.

Transaksi *sharf* ini dibolehkan karena Nabi saw. membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran dengan syarat diterimanya dari tangan ke tangan (kontan atau tunai).¹⁸

b. Syarat-syarat *Sharf*

Secara umum, syarat-syarat *sharf* yaitu :¹⁹

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h. 279.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h. 279.

1. Adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri.

Dalam akad *sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal tersebut disyaratkan agar tidak terjatuh pada riba *nasi'ah* (riba pengangguhan).

Apabila kedua belah pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi *fasid* atau batal karena tidak adanya serah terima. Selain itu, agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang yang mengakibatkan adanya riba *fadhhl* (tambahan pada salah satu barang tukaran). Serah terima ini merupakan syarat baik dalam jual beli dua barang sejenis ataupun tidak.

Tafsiran berpisah diri artinya berpisahny badan kedua pihak yang melakukan transaksi dari majelis akad, yang satu pergi ke satu arah dan yang lain pergi ke arah lain, atau yang satu pergi dan yang lain tetap di tempat. Apabila keduanya masih berada di majelis akad (belum pergi), maka belum dianggap berpisah, meskipun dalam waktu yang cukup panjang karena tidak adanya pisah badan.

2. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya dimana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya.

3. Terbebas dari hak *khiyar syarat*.

Dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya *khiyar syarat* bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Dan *khiyar syarat* justru menghalangi hak kepemilikan, meskipun hal ini masih diperdebatkan. Hak *khiyar* dapat menghapuskan *qabd* yang merupakan akad guna memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, apabila *khiyar* ini disyaratkan maka akad *sharf* akan batal.

Apabila pihak yang mempunyai hak *khiyar* menggugurkan haknya itu di majelis kemudian kedua pihak berpisah tanpa adanya serah terima, maka akadnya menjadi boleh.

Hal ini berbeda dengan *khiyar ru'yah* (melihat) dan *khiyar aib*. Keduanya tidak menghalangi hak kepemilikan,

sehingga tidak mempengaruhi serah terima sama sekali meskipun kedua pihak berpisah dari majelis. Sedangkan dalam *sharf* dibolehkan hak *khiyar ru'yah* dan *khiyar aib*. Namun, tidak tergambar terjadinya *khiyar ru'yah* dalam jual beli *naqdain* (emas dengan perak) dan seluruh bentuk akad perutangan lainnya. Hal itu karena akad berlangsung pada barang semisal dan bukan pada barang itu sendiri.

4. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Di antara syarat akad *sharf* adalah tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua pihak maupun salah satunya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang menangguhkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali menjadi boleh.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²⁰

Penelitian atau riset merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengena, dan tepat.²¹ Jadi, metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), h. 13.

²¹Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : UII Press, t.t), h. 55.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²² Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian penelitian yang sesuai dengan metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, di antaranya yaitu :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²³

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bagaimana pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul dan nantinya akan dianalisis dengan perspektif Wahbah al-Zuhaili.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 126.

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁴ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengetahui langsung pada objeknya.

Tujuan diadakannya pendekatan yuridis sosiologis ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

C. Metode Penentuan Subjek

Untuk melakukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan yaitu :²⁵

1. Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian;
2. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut;
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2001), h. 51.

²⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 188.

Dalam penelitian ini, teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yang artinya pertimbangan penelitian memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti. Biasanya pertimbangan ini digunakan untuk menentukan objek mana yang dapat dianggap menjadi sampel.²⁶ Jadi dalam hal ini pemilih objek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian. Disini penulis menggunakan para pihak yang berkaitan dengan jual beli arisan uang yaitu penjual dan pembeli arisan uang.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data ialah tempat dimana data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.²⁷ Jadi data diperoleh langsung dari hasil wawancara. Penulis menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

²⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 189.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 82.

Di dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam data primer adalah pihak-pihak yang terkait dengan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul, yaitu :

Ibu Khasanah selaku ketua di dalam kegiatan arisan uang, dan juga para pihak yang menjadi penjual arisan uang antara lain :

- a. Ibu Siti;
- b. Ibu Sa'adah;
- c. Ibu Mardini.

Sedangkan para pihak yang menjadi pembeli arisan antara lain :

- a. Ibu Sukanah;
- b. Ibu Arifah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lain seperti surat-surat pribadi, dokumen-dokumen resmi suatu instansi pemerintahan, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder juga dapat berupa majalah atau lampiran dari badan resmi, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi historis, dan lain-lain.

Penulis menggunakan data sekunder dari salah satu buku karangan Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, yaitu dengan menanyakannya langsung. Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan.²⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Jika dilihat dari bentuk pertanyaan, wawancara ini merupakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang pertanyaannya diajukan dengan sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak terbatas atas jawaban 'ya dan tidak' tetapi dapat memberikan penjelasan atas jawabannya.²⁹

Di dalam wawancara ini terdapat beberapa hal yang diperlukan, antara lain :

- a. Pewawancara (penulis);
- b. Pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian;
- c. Ibu Khasanah selaku ketua (yang mencatat dan mengatur arisan);
- d. Para pihak selaku penjual arisan uang;

²⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 130.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 83.

1. Ibu Siti;
 2. Ibu Sa'adah;
 3. Ibu Mardini.
- e. Para pihak selaku pembeli arisan uang.
1. Ibu Sukanah;
 2. Ibu Arifah.
2. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.³⁰

Hal ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul, harga yang harus dibayarkan, proses transaksi jual beli yang dilakukan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak.

F. Metode Analisis Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu editing yang berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara maupun dokumentasi apakah data ini cukup baik dan

³⁰Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 206.

dapat disiapkan untuk proses selanjutnya.³¹ Jadi yang dimaksud dengan editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.³² Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema penulis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara para pihak yang terkait dengan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul sehingga data yang tidak masuk di dalam penelitian tidak dipaparkan dalam paparan data. Editing yang dilakukan peneliti ialah dengan mengecek kata-kata atau kalimat secara keseluruhan. Kemudian apabila terdapat kalimat baku maka peneliti akan menambahkan kalimat pendukung yang bertujuan untuk memperjelas kalimat yang dituju agar mudah dipahami.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun data dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.³³

Pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Penulis mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang

³¹Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997), h. 270.

³²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

³³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103.

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan, langkah berikutnya adalah verifikasi atau pemeriksaan data yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis.

Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang melakukan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul. Penulis akan meneliti kembali hasil wawancara dengan para informan dan mencocokkannya kembali dengan hasil wawancara yang telah ditulis oleh penulis.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.³⁴

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahap ini, penulis sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya akan digunakan untuk membuat kesimpulan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Setelah data dari lapangan terkumpul, maka penulis mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik yang menggambarkan arti data-data yang terkumpul dengan memberikan sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.³⁵ Dan nantinya penulis akan membuat kesimpulan pada bab 5 (lima) dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan yang sudah dianalisis.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Rev.* (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248.

³⁵Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Rev.* h. 248.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Lokasi Penelitian

a. Kondisi Wilayah

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil Desa Sidokumpul, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

1. Batas Wilayah

Tabel 4.1 : Batas Wilayah Lokasi Penelitian

No	Letak	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kemangi	Bungah
2	Sebelah Selatan	Bungah	Bungah
3	Sebelah Timur	Abar-abir	Bungah
4	Sebelah Barat	Masangan	Bungah

Sumber : Data Penduduk Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tabel 4.2 : Luas Wilayah Desa Sidokumpul

No	Uraian	Satuan
1	Luas Pemukiman	8 Ha/m ²
2	Luas Persawahan	115 Ha/m ²
3	Luas Pekebunan	42 Ha/m ²
4	Luas Tambak	20 Ha/m ²

Sumber : Data Penduduk Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

b. Kondisi Masyarakat

1. Kondisi Jumlah Penduduk

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Desa Sidokumpul

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Laki-laki	743 Orang
2	Jumlah Perempuan	703 Orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	363 Orang
4	Jumlah Keseluruhan	1446 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

2. Kondisi Pendidikan Penduduk

Tabel 4.4 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidokumpul

No	Uraian	Jumlah
1	SD/Sederajat	108 Orang
2	SMP/Sederajat	213 Orang
3	SMA/Sederajat	336 Orang
4	Perguruan Tinggi	140 Orang
5	Tidak Mempunyai Ijazah	84 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

3. Kondisi Agama Masyarakat

Tabel 4.5 : Agama Masyarakat Desa Sidokumpul

No	Uraian	Keterangan
1	Islam	1446 Orang
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Khonghucu	-

Sumber : Data Penduduk Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Tabel 4.6 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa

Sidokumpul

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	560 Orang
2	Nelayan	4 Orang
3	Buruh Tani	70 Orang
4	Buruh Pabrik	45 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	8 Orang
6	Pegawai Swasta	55 Orang
7	Wiraswasta	55 Orang
8	Lain-lain	50 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

2. Biografi Wahbah al-Zuhaili

a. Biografi Singkat Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M / 1352 H yang bertempat di Dir 'Atiyah, daerah Qalmun Damshiq, Suriah pada tanggal 6 Maret. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili anak dari seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama.³⁶

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Thahir ibn Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.³⁷ Beliau memiliki kepribadian yang sangat terpuji di kalangan masyarakat suriah, baik dalam amalan-amalan ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping itu juga

³⁶Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

³⁷Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'an Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, (Riau : UIN Suska, 2010), h. 18.

memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun menganut madzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau bersikap netral tidak mengedepankan madzhab atau aliran tertentu.

b. Pendidikan dan Gelar Wahbah al-Zuhaili

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 (Tujuh) tahun sebagaimana juga teman-teman sebayanya, beliau mengenyam pendidikan madrasah ibtidaiyah di kampung kelahirannya sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 (Enam) tahun beliau mengakhiri pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu Fakultas Syariah Universitas Damaskus hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953M. Kemudian beliau melanjutkan studi doktornya di Universitas al-Azhar Kairo dan meraih gelar doktornya pada tahun 1963 dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.³⁸

c. Guru-guru dan Murid-murid Wahbah al-Zuhaili

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan dan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya

³⁸Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'an Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, h. 19.

karena adanya peran dari seorang guru yang sudah berjasa untuk membimbing dan mengajarnya. Sama halnya dengan Wahbah al-Zuhaili yang mendapatkan penguasaan terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi untuk berguru kepadanya. Seperti beliau menguasai ilmu di bidang hadits karena beliau berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi, menguasai ilmu di bidang teologi berguru kepada Syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian menguasai ilmu faraid dan wakaf berguru kepada Syaikh Judat al-Mardini, dan mempelajari fiqh Syafi'i kepada Syaikh Hasan al-Shati. Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu ushul fiqh dan mustahalul hadits berkat usaha beliau yang berguru kepada Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi.³⁹

Sementara di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti tajwid beliau belajar kepada Syaikh Ahmad al-Samaq, sedangkan ilmu tilawah beliau belajar kepada Syaikh Hamdi Juwaiti, dan di dalam bahasa arab seperti nahwu sharaf beliau berguru kepada Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu tafsir berkat beliau berguru dengan Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu sastra dan *balaghah* beliau berguru kepada Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali

³⁹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, h. 175.

Sa'suddin, dan Syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu sejarah dan akhlak beliau berguru kepada Syaikh Rasyid Syanti, Hikmat Syathi, dan Madhim Nasimi, dan lain sebagainya.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk ilmu bagi generasi-generasi setelahnya. Dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majelis ta'lim. Diskusi, seramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau memiliki banyak murid, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadab, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, termasuk putra beliau yaitu Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi seluruh murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Perguruan Tinggi.

d. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial, beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan yang dibuktikan dengan keaktifan

beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya. Meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh, akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Beliau merupakan seorang ulama dan pemikir Islam peringkat dunia.

Sebagai seorang ulama dan pemikir Islam, Wahbah al-Zuhaili telah menulis buku dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku-buku beliau melebihi 133 buah dan jika digabungkan dengan risalah-risalah kecil jumlahnya kurang lebih 500 makalah.⁴⁰ Di antara karya-karyanya adalah :

1. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh
 - a. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah (Dar al-Fikr : Damshiq, 1963);
 - b. Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh (Damsiq : Universitas Damshiq, 1966);
 - c. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid (Damshiq : Maktabah al-Hadithah, 1967);
 - d. Nazariyyat al-Darurah al-Syari'iyah (Damshiq : Maktabah al-Farabi, 1969);
 - e. Al-Ushul al-Ammah li Wahdad al-Din al-Haq (Damshiq : Maktabah al-'Abbasiyah, 1972);

⁴⁰Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'an Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, h. 22.

- f. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhuh (Damshiq : Dar al-Fikr, 1984);
- g. Ushul al-Fiqh al-Islami (Damshiq : Dar al-Fikr, 1986);
- h. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami (Bierut : Mu'assasah al-Risalah, 1987);
- i. Fiqh al-Mawarith al-Shari'ah al-Islamiah (Damshiq : Dar al-Fikr, 1987);
- j. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami (Damshiq : Dar al-Fikr, 1987);
- k. Al-ijtihad al-Fiqh al-Hadith (Darmshiq : Dar al-Maktabah, 1997);
- l. Al-'Urf wa al-'Adah (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1997);
- m. Idarah al-Waqf al-Khair (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1998);
- n. Al-Zira'i fi al-Shiyasah al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1999);
- o. Tajdid al-Fiqh al-Islami (Damshiq : Dar al-Fikr, 2000);
- p. Tatbiq al-Shariah al-Islamiyah (Damshiq : Dar al-Maktabah, 2000);
- q. Ushul al-Fiqh al-Hanafi (Damshiq : Dar al-Maktabah, 2001).

2. Bidang Tafsir

- a. Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj (Damshiq : Dar al-Fikr, 1991);
- b. Al-Qayyim al-Insaniyah fi al-Qur'an al-Karim (Damshiq : Dar al-Maktabah, 2000);
- c. Al-Insan fi al-Qur'an (Damshiq : Dar al-Maktabah, 2001);
- d. Al-Qissah al-Qur'aniyah Hidayah wa Bayan (Damshiq : Dar al-Khair, 1992).⁴¹

3. Bidang Hadits

- a. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Mushtarikat Baina al-Sunnah wa al-Shi'ah (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1996);
- b. Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiyah 'Inda al-Sunnah wa al-Shi'ah (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1996);
- c. Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah (Damshiq : Dar al-Maktabah, 2000);
- d. Al-Sunnah al-Nabawiyah (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1997).⁴²

⁴¹Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'an Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, h. 23.

⁴²Badi' al-Sayyid al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim al-Fiqh, al-Mufasssir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2004), h. 123.

4. Bidang Sosial dan Budaya

- a. Al-‘Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1981);
- b. Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1995);
- c. Al-‘Ulum al-Shari’ah Baina al-Wahdah wa al-Istiqlal (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1996);
- d. Al-Islam al-Din al-Jihad al-Udwan (Libya : Tripoli, 1990);
- e. Al-Thaqafah wa al-Fikr (Damshiq : Dar al-Maktabah, 2000);
- f. Haq al-Huriyyah fi al-‘Alam (Damshiq : Dar al-Fikr, 2000);

5. Bidang Sejarah

- a. Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afghani (Damshiq : Dar al-Maktabah, 1986).⁴³

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua manusia

⁴³Badi’ al-Sayyid al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-‘Alim al-Fiqh, al-Mufasssir*, h. 124.

bergantung kepada orang lain untuk dapat saling memenuhi kebutuhannya. Alasan tersebut mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok atau bermasyarakat.

Berbagai macam kegiatan dilakukan oleh manusia di dalam hidup bermasyarakat sebagai sarana untuk saling bertukar pemikiran dan pendapat, serta menjaga tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan di atas adalah arisan. Kegiatan arisan digunakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan mempererat *ukhuwah* antar warga masyarakat lainnya.

Arisan merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki berbagai macam objek yang berbeda-beda mulai dari arisan uang, barang, dan lain sebagainya. Kegiatan arisan dirasa selain dapat mempererat tali silaturahmi juga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat karena dilakukan dengan cara seperti menabung.

Begitu pula dengan masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang melakukan kegiatan arisan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta dapat mempererat tali silaturahmi antar warganya. Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul ini adalah arisan yang objeknya dalam bentuk uang.

Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan arisan yang selama ini kita ketahui, yaitu sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang menyetorkan uang setiap minggunya pada hari dan jam yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar peserta arisan. Setelah uang terkumpul maka akan dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh uang yang terkumpul dari masing-masing peserta tersebut. Peserta arisan yang namanya keluar dalam undian akan memperoleh uang arisan pada hari pengundian. Pengundian dilakukan secara berkala sampai semua peserta arisan mendapatkan bagiannya.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul pada umumnya dilakukan oleh ibu rumah tangga yang dipimpin oleh Ibu Khasanah. Arisan tersebut dilakukan secara rutin setiap hari Sabtu malam setelah shalat maghrib di rumah Ibu Khasanah berdasarkan kesepakatan antar peserta arisan dengan peserta arisan sebanyak 73 orang dan 292 nama secara keseluruhan. Uang yang disetorkan oleh masing-masing peserta arisan setiap minggunya sebesar Rp. 5000. Jadi, jumlah uang yang terkumpul dari arisan tersebut sebesar Rp. 1.460.000 yang kemudian dipotong untuk biaya administrasi Rp. 15.000 dan akan diterima oleh setiap peserta arisan yang namanya keluar dalam pengundian pada hari tersebut sejumlah Rp. 1.445.000.⁴⁴

⁴⁴Khasanah, *wawancara* (Gresik, 29 Januari 2019).

Kegiatan arisan pada awalnya dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana silaturahmi atau mempererat hubungan sesama masyarakat serta sebagai kegiatan untuk menabung yang nantinya dapat dijadikan sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tujuan kegiatan arisan berubah menjadi suatu kegiatan yang digunakan sebagai suatu sarana pertukaran untuk memperoleh uang dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi.

Salah satu cara yang dilakukan oleh peserta arisan apabila mereka belum waktunya untuk memperoleh arisan sedangkan didesak oleh kebutuhan yang harus dipenuhi ialah dengan cara menjual arisan mereka.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena di dalam setiap kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan, minuman, atau kebutuhan lainnya yang terkadang tidak mampu untuk ia penuhi sendiri, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴⁵

Peserta arisan akan menjual arisannya kepada orang lain atau pembeli yang umumnya mereka juga merupakan peserta arisan di

⁴⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

dalam kegiatan arisan yang diikuti. Penjual menjual arisannya dengan harga tertentu yang nantinya akan disetujui oleh pembeli arisan. Biasanya pembeli akan membeli arisan dari penjual dengan harga atau nilai tukar yang lebih rendah dari jumlah perolehan arisan nantinya. Penjual akan menjual arisannya dengan harga yang ditetapkan atau yang disetujui oleh pembeli dengan nominal yang lebih rendah dari perolehan arisan nanti dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. Kegiatan jual beli arisan yang ini banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul.

Dalam fiqh sunnah jual beli memiliki arti secara bahasa yaitu tukar-menukar secara mutlak.⁴⁶ Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *al-ba'i* yang dalam bahasa arab *al-ba'i* (jual) dan kata *syira'* (beli).⁴⁷ Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan arisan yaitu suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala dalam setiap pertemuan sampai semua anggota memperolehnya. Jadi yang dimaksud dengan jual beli arisan uang yaitu suatu kegiatan jual beli yang objeknya adalah uang hasil dari arisan.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj. Kamaluddin Marzuki Cet. II*, (Bandung : Pustaka Percetakan Offset, 1998), h. 34.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

Kebutuhan manusia semakin lama semakin berkembang mengikuti perubahan zaman. Kebutuhan antara satu orang dengan orang lainnya pasti berbeda. Oleh karena itu, tidak semua peserta arisan dapat mengikuti prosedur arisan dengan lancar karena mungkin ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Pihak penjual arisan uang akan menawarkan kepada orang lain atau pembeli yang berminat membeli arisannya. Biasanya pembeli arisan uang akan membeli dengan harga setengah atau di bawah dari jumlah yang nantinya akan diterima dari penjual arisan. Misal, jumlah yang nantinya akan diterima oleh penjual arisan sebesar Rp. 1.445.000 dan akan dibeli oleh pembeli arisan uang seharga Rp. 700.000 atau sebesar nominal lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa memperhitungkan iuran atau angsuran yang sebelumnya telah dilakukan. Akan tetapi setelah terjadi akad jual beli tersebut, pembeli arisan uang tidak memiliki tanggungan untuk melakukan iuran setiap minggunya. Tanggungan pembayaran setiap minggunya akan dilakukan oleh penjual arisan uang dikarenakan ia masih menjadi peserta di dalam arisan tersebut. Sedangkan pembeli arisan uang hanya menunggu nama dari penjual arisan tersebut keluar pada pengundian. Setelah itu uang hasil dari perolehan penjual arisan sepenuhnya akan menjadi milik dari pembeli arisan uang tersebut. Wawancara dengan pembeli arisan uang yakni menggunakan bahasa

jawa. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Sukanah selaku pembeli arisan uang sebagai berikut :

"Bu Su tuku arisane mbak Siti regane Rp. 800.000. Bu Su ngekei rego sakmunu iku bekne engkok mbak Siti nggak iso bayari iuran arisan. Mbak Siti ngedol arisane nak bu Su iki ambek jaminan duwek oleh teko arisane, terus maringunu iuran arisan ben minggu iki tetep dibayari mbak Siti. Mbak Siti kan nawarno arisane nang bu Su, yowes bu Su tuku soale yoh sakno."⁴⁸

"Bu Su beli arisannya mbak Siti harganya Rp. 800.000. Bu Su memberi harga segitu itu mungkin nantinya mbak Siti tidak bisa membayar iuran arisan. Mbak Siti menjual arisannya ini dengan jaminan uang hasil dari arisannya, setelah itu iuran arisan setiap minggu ini tetap dibayar mbak Siti. Mbak Siti menawarkan arisannya ke bu Su, yasudah bu Su beli karena yah kasihan."

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Sukanah warga Desa Sidokumpul yang membeli arisan uang dari Ibu Siti. Menurut Ibu Sukanah ia membeli arisan dari Ibu Siti seharga Rp. 800.000 dan selanjutnya iuran arisan setiap minggunya tetap dibayar oleh Ibu Siti. Pemberian harga di bawah nominal yang seharusnya diterima oleh penjual dilakukan untuk memperkecil resiko apabila nantinya penjual tidak bisa membayar iuran arisan. Hal tersebut dilakukan atas permintaan Ibu Siti yang meminta untuk diberikan sejumlah uang dan sebagai gantinya untuk Ibu Sukanah akan diberikan arisan sebagai ganti pembayarannya. Selain itu, Ibu Sukanah menjelaskan bahwa ia ingin menolong Ibu Siti dengan cara membeli arisan yang ditawarkan kepadanya.

⁴⁸Sukanah, wawancara (Gresik, 29 Januari 2019).

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Arifah, selaku pembeli arisan uang dalam wawancara sebagai berikut :

"Mbak Ripah iki tau tuku arisane mbak Da ambek Mak Mardini regane Rp. 700.000. Mbak Ripah tuku soale ditawari. Ngomonge sih butuh duwek, yowes mbak Ripah tuku terus jare engkok dibayar ambek duwek arisane lek metu."⁴⁹

"Mbak Ripah ini pernah membeli arisannya mbak Da sama Bu Mardini harganya Rp. 700.000. Mbak Ripah beli karena diberi tawaran. Bilangnya sih butuh uang, yasudah mbak Ripah beli terus katanya nanti dibayar sama uang arisannya kalau sudah keluar."

Dari keterangan di atas, pembelian arisan uang juga dilakukan oleh Ibu Arifah warga Desa Sidokumpul yang membeli arisan uang dari beberapa orang yakni Ibu Sa'adah dan Ibu Mardini. Arisan tersebut dibeli oleh Ibu Arifah dengan harga Rp. 700.000. Menurut Ibu Arifah hal itu dilakukan karena para penjual arisan uang mendesak Ibu Arifah untuk membeli arisan yang dimilikinya dikarenakan mereka sedang membutuhkan uang dan sekaligus berniat untuk menolong sesama warga masyarakat yang sebagai gantinya mereka akan memberikan arisannya sebagai pembayaran atas uang yang diterima dengan penawaran iuran tetap akan dibayarkan oleh penjual arisan setiap minggunya.

Selain wawancara dengan pihak pembeli arisan uang, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak penjual. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Siti, selaku penjual arisan uang sebagai berikut :

⁴⁹Arifah, *wawancara* (Gresik, 30 Januari 2019).

"Mbak Siti ngedol arisan soale pas iku lagi butuh duwek gawe biaya ria melbu sekolah Yamira. Mbak Siti melok arisan telu jeneng, terus sing didol mbek siji nak bu Sukanah regane Rp. 800.000 tekan jumlahe duwek arisan Rp. 1.445.000. Asline mbak Siti yoh rugi, tapi yoh mbak Siti butuh duwek cepet, dadine ngedol arisan iku mau."⁵⁰

"Mbak Siti jual arisan karena waktu itu lagi butuh uang untuk biaya ria (anak ketiga dari mbak Siti) msuk sekolah Yamira. Mbak Siti ikut arisan tiga nama, terus yang dijual cuma satu ke bu Sukanah harganya Rp. 800.000 dari jumlahnya uang arisan Rp. 1.445.000. Sebenarnya mbak Siti yah rugi, tapi yah mbak Siti butuh uang cepat, jadi jual arisan itu tadi."

Seperti pemaparan di atas, jual beli arisan uang yang dilakukan oleh Ibu Siti warga Desa Sidokumpul. Ibu Siti melakukan jual beli arisan uang dikarenakan pada saat itu Ibu Siti sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak ketiganya yang akan masuk ke sekolah menengah pertama. Ibu Siti mengikuti kegiatan arisan dengan 3 (tiga) nama arisan, tetapi yang dijual hanya 1 (satu) nama arisan. Ibu Siti menjual arisannya kepada Ibu Sukanah dengan harga Rp. 800.000 dari jumlah uang Rp. 1.445.000 yang seharusnya ia dapatkan. Pada dasarnya Ibu Siti merasa keberatan dan rugi dengan jumlah yang didapatkan dari hasil penjualan arisan tersebut, akan tetapi karena adanya suatu keadaan yang mendesak dan tidak ada jalan lain maka Ibu Siti terpaksa menjual arisan yang dimilikinya.

Hal lain juga diungkapkan oleh Ibu Sa'adah selaku penjual arisan uang dalam wawancara sebagai berikut :

"Mbak Da ngedol arisan soale waktu iku butuh duwek gawe bayar utang ambek gawe modal buka warung ndek omahe mbak Da. Akhire mbak Da ngedol arisan nang mbak Arifah regone Rp. 700.000

⁵⁰Siti, wawancara (Gresik, 29 Januari 2019).

teko Rp. 1.445.000 olehe arisan. Mbak Da melok limo jeneng dan sing didol telu. Asline yoh mbak Da rugi, soale kan dituku ndek nisor olehe arisan. Tapi nggak onok pilihan lain, soale utange mbak Da wes jatuh tempo dan arisane nggak metu-metu, yowes akhire didol ambek mbak Da. Terus engkok akhire lek arisane mbak Da metu dengan jeneng sing dituku mbak Arifah mau, duwek arisane bakal dadi wekane mbak Arifah."⁵¹

"Mbak Da jual arisan dikarenakan waktu itu butuh uang untuk bayar utang dan untuk modal usaha buka toko di rumah mbak Da. Akhirnya mbak Da jual arisan ke mbak Arifah harganya Rp. 700.000 dari Rp. 1.445.000 dapatnya arisan. Mbak Da ikut lima nama dan yang dijual tiga. Sebenarnya yah mbak Da rugi, karena kan dibeli dibawah dapatnya arisan. Tapi tidak ada pilihan lain, karena utang mbak Da sudah jatuh tempo dan arisannya tidak keluar-keluar, yasudah akhirnya dijual sama mbak Da. Terus nanti akhirnya kalau arisannya mbak Da keluar dengan nama yang dibeli mbak Arifah keluar, uang arisannya bakal jadi punyanya mbak Arifah."

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Sa'adah warga Desa Sidokumpul yang juga menjual arisan yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan oleh Ibu Sa'adah dikarenakan pada waktu itu Ibu Sa'adah membutuhkan uang untuk modal usaha buka warung (toko) di rumahnya dan untuk menutupi hutangnya yang lain. Akhirnya Ibu Sa'adah menjual salah satu arisan yang dimilikinya kepada Ibu Arifah seharga Rp. 700.000 dari jumlah uang arisan yang seharusnya didapatkan yakni sebesar Rp. 1.445.000. dalam kegiatan arisan tersebut Ibu Sa'adah memiliki 5 (lima) arisan dan dari kelima arisan tersebut dijual 3 (tiga). Ibu Sa'adah sebenarnya merasa rugi dikarenakan ia tidak mendapatkan sejumlah uang yang seharusnya ia peroleh dari arisan apabila ia mengikuti prosedur arisan dengan baik. Akan tetapi karena dalam keadaan mendesak dan hutangnya sudah

⁵¹Sa'adah, wawancara (Gresik, 30 Januari 2019).

jatuh tempo kemudian ia belum juga mendapatkan arisan, maka Ibu Sa'adah terpaksa menjual arisan yang dimilikinya. Selanjutnya apabila nama arisan dari Ibu Sa'adah keluar dalam pengundian, maka uang hasil dari arisan tersebut sepenuhnya menjadi milik dari Ibu Arifah yang akan diserahkan Ibu Sa'adah kepadanya.

Begitu pula dengan pihak penjual arisan uang, yakni Ibu Mardini yang mengungkapkan alasannya dalam wawancara sebagai berikut :

"Mak Dini pas iku butuh duwek cepet nak. Mak Dini ngedol arisan iku ndek mbak Arifah regane Rp. 700.000 tekan jumlah oleh arisan Rp. 1.445.000. Terus duwek iku mau tak gawe bayar utang. Mak Dini kepeksan, soale yoh butuh duwe cepet iku mau."⁵²

"Bu Dini waktu itu butuh uang cepat nak. Bu Dini jual arisan itu di mbak Arifah harganya Rp. 700.000 dari jumlah dapat arisan Rp. 1.445.000. Terus uang itu tadi saya pakai untuk bayar utang. Bu Dini terpaksa, karena yah butuh uang cepat itu tadi."

Dari pemaparan di atas, hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Mardini warga Desa Sidokumpul. Ibu Mardini menjual arisannya kepada Ibu Arifah dengan harga Rp. 700.000 dari jumlah uang arisan yang seharusnya didapatkan sebesar Rp. 1.445.000. Ibu Mardini terpaksa menjual arisannya dikarenakan ia sedang membutuhkan uang untuk menutup hutangnya. Ibu Mardini menerima harga arisan yang ia jual kepada Ibu Arifah karena sudah tidak ada jalan lain selain menjual arisan yang dimilikinya.

⁵²Mardini, wawancara (Gresik, 30 Januari 2019).

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pelaksanaan jual beli arisan uang, penulis akan membuat tata urutan transaksi jual beli arisan uang sebagai berikut :

- a. Ibu A (peserta arisan) sedang dalam kondisi mendesak dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biaya sekolah, biaya berobat, modal usaha, atau suatu musibah yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dikehendaki. Hal tersebut merupakan keadaan mendesak yang mana manusia tidak akan mengetahui sebelumnya;
- b. Oleh karena Ibu A (peserta arisan) membutuhkan uang secara cepat dikarenakan adanya kebutuhan mendesak tersebut, akhirnya Ibu A (peserta arisan) menjual arisan yang dimilikinya Rp. 1.445.000 kepada Ibu B. Kemudian, Ibu B akan membeli arisan tersebut dengan nominal yang lebih rendah yaitu Rp. 700.000 dari jumlah uang yang nantinya akan diperoleh dari hasil arisan. Di dalam pelaksanaan jual beli ini sebenarnya Ibu A belum waktunya untuk mendapatkan arisan. Jadi apabila suatu ketika Ibu A memperoleh arisan, maka uang hasil dari arisan tersebut sepenuhnya akan menjadi milik dari Ibu B dikarenakan Ibu B telah membeli arisan milik Ibu A senilai harga yang telah disepakati;
- c. Meskipun nantinya yang akan memperoleh uang hasil dari arisan adalah Ibu B karena Ibu B telah membeli arisan dari Ibu A, iuran

pembayaran arisan setiap minggunya tetap menjadi tanggungjawab Ibu A. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Seperti itulah proses pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

2. Analisis Perspektif Wahbah al-Zuhaili Terhadap Jual Beli Arisan Uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Dalam salah satu buku karya Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* mengatakan bahwa di dalam *sharf* (jual beli uang) syarat yang harus dipenuhi yakni adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis, terbebas dari hak *khiyar syarat*, akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Syeikh Ibnu Utsaimin berkata bahwa hukum arisan adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua peserta arisan nantinya akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.

Jadi, di dalam hal ini selama tidak ada dalil yang melarang tentang adanya arisan maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi,

dengan adanya ketentuan tersebut bukan berarti kita dapat secara bebas menafsirkannya. Kegiatan muamalah yang kita lakukan tetap harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam agar muamalah yang kita lakukan tidak terjerumus ke dalam suatu transaksi yang dinamakan riba.

Riba secara bahasa berarti tambahan. Dalam istilah syara', riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Riba diharamkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.⁵³

Pelaksanaan kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul bermula pada keinginan warganya untuk membentuk suatu kegiatan yang dapat mempererat tali silaturahmi antar warga. Selain dapat mempererat tali silaturahmi antar warga, hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengontrol pengeluaran yang mereka dapatkan untuk membayar iuran arisan setiap minggunya. Sebab kegiatan arisan ini juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk menabung.

Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul memiliki berbagai macam bentuk, seperti arisan uang, arisan bahan pokok, arisan peralatan dapur, dan lain sebagainya.

Kegiatan arisan ini merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul yang diketuai Ibu

⁵³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h. 308.

Khasanah. Kegiatan arisan ini rutin dilaksanakan setiap minggunya pada hari Sabtu malam setelah sholat maghrib atau sekitar jam 18.30 WIB di rumah Ibu Khasanah yang pada awal pelaksanaan arisan telah disepakati oleh seluruh peserta arisan. Arisan yang diketuai oleh Ibu Khasanah ini merupakan arisan dalam bentuk uang yang dilakukan dengan cara mengundi seluruh nama peserta arisan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh uang yang terkumpul pada hari tersebut dan pengundian ini dilakukan secara berkala sampai semua peserta arisan mendapatkan bagiannya masing-masing.

Peserta arisan yang memperoleh uang hasil arisan atau undian arisan lebih awal secara tidak langsung maka ia telah memperoleh pinjaman dari seluruh peserta arisan lainnya yang belum mendapatkan bagiannya. Dengan begitu, ia harus tetap membayar iuran setiap minggunya dalam arisan tersebut sampai semua peserta arisan mendapatkan bagiannya. Akan tetapi, pinjaman ini merupakan pinjaman yang tidak dapat ditentukan kapan waktu memperolehnya dan tidak dapat ditagih. Sebab yang disebut pinjaman ini baru didapatkan setelah melakukan pengundian dalam arisan. Sedangkan bagi peserta arisan yang memperoleh arisannya di akhir, maka secara tidak langsung ia dapat dikatakan melakukan kegiatan menabung dari uang iuran yang telah dibayarkan setiap minggunya.

Pada umumnya setiap peserta arisan pasti menginginkan untuk memperoleh uang arisan di awal. Akan tetapi hal ini dikembalikan kepada rezeki dan keberuntungan masing-masing dari setiap orang, karena penentu awal maupun akhir dalam perolehan uang arisan dilakukan dengan cara mengundi yakni dengan mengundi seluruh nama dari peserta arisan. Apabila peserta arisan beruntung, maka akan memperoleh uang arisan di awal pengundian. Sedangkan apabila peserta arisan itu belum beruntung, maka akan memperoleh uang arisan di akhir. Akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan antusias dari masing-masing peserta arisan untuk mengikuti kegiatan arisan. Karena selain ajang untuk memperoleh uang hasil dari arisan, kegiatan ini juga dijadikan sarana untuk bersilaturahmi antar warga. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya zaman, kegiatan arisan ini dijadikan sebagai lahan untuk berbisnis bagi sebagian masyarakat yakni dengan cara melakukan jual beli arisan uang.

Kebanyakan apa yang diharapkan belum tentu terjadi pada kenyataan. Apa yang diharapkan dari adanya kegiatan arisan tersebut belum tentu sesuai dengan apa yang direncanakan. Terdapat berbagai macam faktor yang menjadi kendala dan menyebabkan kegiatan arisan tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh penulis melalui wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Khasanah selaku ketua arisan. Penulis menanyakan kepada Ibu Khasanah selaku ketua arisan tentang bagaimana beberapa peserta arisan tersebut melakukan jual beli arisan uang dengan cara menjual arisannya diharga atau nominal yang lebih rendah dari jumlah uang yang seharusnya ia peroleh nantinya. Akan tetapi, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Khasanah, ia tidak tahu tentang bagaimana beberapa peserta arisan tersebut menjual arisannya, kepada siapa, dan berapa harga atau nominal yang akan penjual dapatkan dari hasil penjualan arisan yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan penjual arisan (peserta) masih mengikuti dan membayar iuran arisan setiap minggunya. Ibu Khasanah selaku ketua arisan tidak mengetahui bahwa arisan yang dimiliki oleh beberapa pesertanya ternyata telah dijual kepada pihak lain. Hal ini baru diketahui oleh Ibu Khasanah dari peserta arisan lainnya ketika sedang berbincang-bincang dan mengatakan bahwa ada beberapa peserta arisan yang telah menjual arisannya kepada pihak lain dengan harga tertentu yang telah disepakati bersama.⁵⁴

Dengan informasi yang diperoleh dari Ibu Khasanah selaku ketua dalam kegiatan arisan tersebut, akhirnya penulis mengetahui tentang siapa saja pihak yang melakukan jual beli arisan uang. Hal tersebut dilakukan oleh penulis untuk mengetahui apa yang

⁵⁴Khasanah, *wawancara* (Gresik, 29 Januari 2019).

menjadi alasan para pihak penjual arisan menjual arisan yang mereka miliki.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan yakni penjual dan pembeli arisan uang. Salah satu penjual arisan tersebut antara lain Ibu Siti yang mengungkapkan bahwa ia menjual arisan yang dimilikinya karena ia dalam keadaan terdesak dan membutuhkan uang biaya masuk sekolah anaknya. Ia menerangkan bahwa alasannya menjual beberapa arisan yang dimilikinya dikarenakan pada saat itu ia memang sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya sedangkan ia tidak memiliki cukup uang untuk itu. Salah satu aset yang dimilikinya yaitu arisan. Apabila ia meminjam kepada tetangga lainnya tidak dapat menjamin ia akan dipinjami, dikarenakan tetangganya juga merupakan mayoritas ekonomi menengah ke bawah. Ia juga tidak memiliki benda berharga lainnya yang dapat dijaminkan untuk melakukan pinjaman pada bank atau melakukan gadai di perusahaan pegadaian. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang dengan cepat agar dapat digunakan untuk membiayai anaknya masuk sekolah adalah dengan menjual beberapa arisan yang dimilikinya.⁵⁵

⁵⁵Siti, *wawancara* (Gresik, 29 Januari 2019).

Ibu Siti mengatakan meskipun ia tidak mendapatkan ganti pertukaran uang sebagaimana yang seharusnya ia dapatkan, menurut ia hal ini merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan karena ia tidak perlu khawatir dengan tempo pembayaran hutang sebagaimana yang dilakukan apabila melakukan peminjaman dana di lembaga keuangan.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa keseluruhan responden dari 3 (tiga) orang selaku pihak penjual yang melakukan jual beli arisan uang tersebut adalah masyarakat yang ekonominya rendah atau menengah ke bawah yang terhimpit kebutuhan ekonomi dari berbagai macam sektor seperti untuk biaya sekolah anak, modal usaha, bahkan untuk menutup hutang lain yang dimilikinya karena telah jatuh tempo.

Menurut Islam keberadaan suatu serikat atau perkumpulan kerjasama itu dibentuk untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya.⁵⁶ Begitu pula dengan adanya kegiatan arisan yang diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengumpulkan modal dan untuk memperoleh suatu *maslahah* dari adanya kegiatan tersebut.

Hikmah adanya jual beli itu sendiri yaitu bahwa jual beli disyariatkan oleh Allah swt. sebagai kekeluasaan bagi hambanya karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang,

⁵⁶Muhammad Muslehuddin, *Sistem Bank Dalam Islam*, (Jakarta : Rienaka Cipta, 1990), h. 51.

pangan, papan, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁵⁷

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan yang terjadi pada peserta arisan yang melakukan jual beli arisan uang tersebut. Ia membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Islam menginginkan tujuan yang mulia dan cara yang suci sekaligus. Syariat Islam sama sekali tidak mengakui prinsip tujuan menghalalkan segala cara atau prinsip untuk dapat memperoleh sesuatu baik boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebathilan. Bahkan sebaliknya, untuk mencapai kebaikan harus ditempuh dengan cara yang benar.

Kegiatan arisan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa manfaat. Adanya kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mempererat silaturahmi antar sesama warganya. Dengan adanya kegiatan arisan tersebut juga

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj. Nor Hasanuddin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h. 121.

dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengontrol keuangan mereka dikarenakan dalam hal ini masyarakat yang mengikuti kegiatan ini (peserta arisan) dituntut untuk menyisihkan penghasilan mereka untuk membayar iuran setiap minggunya di dalam kelompok arisan tersebut, dan hal ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai sarana menabung.

Kegiatan arisan pada dasarnya juga merupakan kegiatan yang bersifat *ta'awun* (tolong menolong). Sebab bagi peserta arisan yang mendapatkan hasil undian lebih awal dapat disamakan dengan memperoleh pinjaman uang dari seluruh peserta arisan tanpa adanya tambahan serta tempo waktu pembayaran. Pembayaran atas pinjaman tersebut dilakukan dengan membayar iuran setiap minggunya sampai seluruh peserta arisan mendapatkan bagian masing-masing. Sedangkan peserta arisan yang memperoleh undian di akhir, maka dapat disamakan dengan menabung dalam kegiatan arisan tersebut.

Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk saling menyayangi sesama dan menghargai. Apabila orang lain dalam keadaan sulit, maka kita dianjurkan untuk menolongnya.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada suatu kesepakatan yang menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan

kesepakatan untuk membunuh orang lain. Jadi kesepakatan yang dilakukan haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan hukum syara'.⁵⁸

Di dalam transaksi jual beli arisan uang ini, syarat-syarat di dalam *sharf* (jual beli uang) tidak terpenuhi. Menurut Wahbah al-Zuhaili hal tersebut dilarang dalam ketentuan hukum syara', sebab apabila pada saat transaksi *sharf* dan di dalamnya tidak ada serah terima barang antara kedua pihak, tidak ada kesamaan ukuran barang, dan akad tidak dilakukan secara kontan (ada penangguhan), maka jual beli tersebut dianggap tidak sah dan jatuh ke dalam kategori riba *nasi'ah*.

⁵⁸Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 102.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, penjual (peserta arisan) akan menjual arisan miliknya kepada pihak yang mau membeli arisan uang (pembeli). Di dalam jual beli arisan uang ini, pembeli membeli arisan dengan harga atau nominal yang lebih rendah dari jumlah uang yang nantinya akan didapatkan dari kegiatan arisan yang diikuti oleh penjual (peserta arisan) tanpa memperhitungkan iuran yang sebelumnya telah dilakukan. Selanjutnya setelah terjadi akad jual beli

tersebut, pembeli arisan tidak memiliki tanggungan untuk melakukan pembayaran iuran arisan setiap minggunya. Pembayaran tersebut tetap dilakukan oleh penjual (peserta arisan) dikarenakan ia masih menjadi peserta dalam kegiatan arisan tersebut. Sedangkan pembeli hanya menunggu nama arisan yang dijual oleh penjual (peserta arisan) kepadanya keluar dalam undian, dan kemudian uang hasil dari arisan tersebut sepenuhnya akan menjadi milik dari pembeli arisan uang.

2. Pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa di dalam salah satu buku karya Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* mengatakan bahwa di dalam *sharf* (jual beli uang) syarat yang harus dipenuhi yakni adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis, terbebas dari hak *khiyar syarat*, akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan). Di dalam transaksi jual beli arisan uang ini, syarat-syarat di dalam *sharf* (jual beli uang) tidak terpenuhi. Menurut Wahbah al-Zuhaili hal tersebut dilarang dalam ketentuan hukum syara', sebab apabila pada saat transaksi *sharf* dan di dalamnya tidak ada serah terima barang antara kedua pihak, tidak ada kesamaan barang, dan akad tidak dilakukan secara kontan (ada penangguhan), maka jual beli tersebut dianggap tidak sah dan jatuh ke dalam kategori riba *nasi'ah*.

B. Saran

1. Bagi Para Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.

2. Bagi Pelaku Jual Beli Arisan Uang

Dirasa perlu adanya kegiatan pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dalam desa tersebut, yang mana dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat ketika dalam keadaan mendesak.

Selain itu, seharusnya di dalam kegiatan arisan tersebut terdapat adanya kebijakan dari ketua arisan beserta seluruh peserta arisan untuk membantu dengan cara memberikan hasil undian arisan kepada peserta arisan yang sedang dalam keadaan mendesak tersebut, sehingga tidak sampai menjual arisan yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Al-Waah, 1993.

B. Buku-buku

Al-Lahlam, Badi' al-Sayyid. *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim al-Fiqh al-Mufassir*. Beirut : Dar Al-Fikr, 2004.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Badri, Muhammad Arifin Bin. *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor : Pustaka Darul Ilmi, 2009.

Damin, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2010.

Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Karim, Adiwarmann A. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Marzuki, Kartini Kartono. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UII Press.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Rev.* Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Bank Dalam Islam.* Jakarta : Rienaka Cipta, 1990.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997.
- Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* PN Balai Pustaka, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki, Cet. II. Bandung : Pustaka Percetakan Offset, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2001.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta : Gema Insani, 2011.

C. Skripsi

- Andriyanto, Feri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Oktarina, Sri. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.* Palembang : UIN Raden Fatah, 2017.
- Rahayu, Lisa. *Makna Qaulan Dalam Al-Qur'an Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili.* Riau : UIN Suska, 2010.

Wulansari, Eny. *Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Kabupaten Nganjuk*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Wahyuningsih, Sri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Yusmiarosa, Sarah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung*. Lampung : UIN Raden Intan, 2017.

D. Website

Hakam Abbas, "Arisan", <http://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/arisan>. Diakses pada tanggal 21 September 2017.

Nia Febri, "Positif dan Negatif Arisan", <http://niafebri.multiply.com/journal/item/169/positif-dan-negatif-arisan>. Diakses pada tanggal 21 September 2017

E. Wawancara

Arifah, *wawancara*. Gresik, 30 Januari 2019.

Khasanah, *wawancara*. Gresik, 29 Januari 2019.

Mardini, *wawancara*. Gresik, 30 Januari 2019.

Sa'adah, *wawancara*. Gresik, 30 Januari 2019.

Siti, *wawancara*. Gresik, 29 Januari 2019.

Sukanah, *wawancara*. Gresik, 29 Januari 2019.

Lampiran 1 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-⁴¹ /F.Sy/TL.01/02/2019
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

27 Februari 2019

Kepada Yth.

Kepala Desa Sidokumpul

Desa Sidokumpul, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nabilah Aulia Rahmah (15220151)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas ujian akhir skripsi, yang berjudul: **“Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”**.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Badruddin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA SIDOKUMPUL

Jl.Sunan Drajat RT 01 / RW 01 No.42 kode pos 61152

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 471.1/060/437.113.11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : SAIFUL HAQ, S.Sos
- Jabatan : Pj. Kepala Desa Sidokumpul
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
- Alamat : Desa Abar- Abir Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : NABILAH AULIA RAHMAH
- NIM : 15220151
- Fakultas : Syariah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Bahwasannya yang bersangkutan diperkenankan untuk mengadakan Penelitian (Research) di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik guna menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “ **Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)** ” di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidokumpul, 01-Maret 2019
Pj. Kepala Desa Sidokumpul



SAIFUL HAQ, S.Sos

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

A. Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Ibu/Saudara?
2. Berapa umur Ibu/Saudara/
3. Pendidikan apa yang terakhir Ibu/Saudara tempuh?
4. Apa profesi Ibu/Saudara?

B. Pertanyaan Untuk Pihak Penjual Arisan

1. Apakah Ibu/Saudara sering mengikuti kegiatan arisan?
2. Sejak kapan Ibu/Saudara mengikuti kegiatan arisan?
3. Apakah benar Ibu/Saudara melakukan jual beli arisan uang?
4. Apa yang menjadi alasan Ibu/Saudara melakukan jual beli arisan uang?
5. Berapakah jumlah uang yang akan didapatkan dari penjualan arisan uang tersebut?
6. Siapakah yang berhak menentukan harga atas penjualan arisan uang tersebut?
7. Bagaimana sistem pembayaran arisan setelah terjadinya akad jual beli arisan uang?
8. Apa keuntungan yang Ibu/Saudara dapatkan dari jual beli arisan uang?
9. Apakah Ibu/Saudara tidak merasa dirugikan dengan adanya jual beli arisan uang tersebut?

C. Pertanyaan Untuk Pihak Pembeli Arisan

1. Apakah Ibu/Saudara mengikuti kegiatan arisan?
2. Sejak kapan Ibu/Saudara mengikuti kegiatan arisan?
3. Apa yang mendorong Ibu/Saudara untuk membeli arisan tersebut?
4. Berapakah harga yang Ibu/Saudara berikan atas penjualan arisan uang?

5. Siapakah yang berhak menentukan harga atas penjualan arisan uang tersebut?
6. Bagaimana sistem pembayaran arisan setelah terjadinya akad jual beli arisan uang?
7. Keuntungan apa yang Ibu/Saudara dapatkan dari pembelian arisan uang tersebut?



Lampiran 3 : Data Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Sa'adah selaku penjual arisan uang



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Sukanah selaku pembeli arisan uang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nabilah Aulia Rahmah
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 21 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No. 5 Desa Sidokumpul,
Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik
Nomor Telepon / HP : 087888008090
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Email : nabilahaulia97@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal

Tahun 2001-2002 : TK Muslimat 150 Darunnajah
Tahun 2003-2009 : MI Darunnajah
Tahun 2009-2012 : MTs. Khadijah Malang
Tahun 2012-2015 : MAN Gresik 1
Tahun 2015-Sekarang : S1-Hukum Bisnis Syariah (Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)